

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak Geografis Desa Karangrowo Undaan**

Wilayah Desa Karangrowo merupakan salah satu bagian di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang memiliki luas 1000.43 ha, di mana Desa Karangrowo Undaan yang terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Warga (RW) dan 36 (Tiga Puluh Enam) Rukun Tetangga (RT), dan mempunyai 3 (Tiga) Dukuh, yaitu:

- 1) Dukuh Krajan
- 2) Dukuh Ngelo
- 3) Dukuh Kaliyoso

Jumlah penduduk di Desa Karangrowo Undaan sebanyak 7.081 Orang, yang terdiri dari 3.580 orang laki-laki dan 3.501 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 378 RTM. Kehidupan masyarakat di Desa Karangrowo Undaan memiliki kondisi masyarakat yang harmonis dan rukun, satu sama lain saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram kertaraharja dan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotong-royong dalam membangun desa yang makmur.<sup>1</sup>

###### **b. Batas Wilayah Desa Karangrowo Undaan**

Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 9 Desa di Kecamatan Undaan yang mempunyai jarak  $\pm$  29 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Karangrowo sendiri terletak di perbatasan dengan:

---

<sup>1</sup>Sumber data dari dokumen Balai Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019.

- 1) Sebelah Utara : Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- 2) Sebelah Timur : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
- 3) Sebelah Selatan : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan.
- 4) Sebelah Barat : Desa Ngemplak Kecamatan Undaan, Desa Larikrejo Kecamatan Undaan.

Secara letak geografis Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dipengaruhi iklim daerah tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan antara pada bulan Oktober-Maret.

Desa Karangrowo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, Tegalan/Kebon, sawah dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 5,23%, Tegalan/Kebon sebesar 10,24%, sawah sebesar 84,07%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 0,45%.<sup>2</sup>

### c. Sejarah Desa Karangrowo Undaan

Desa Karangrowo berasal dari dua kata, karang yang berarti tempat dan rowo yang berarti rawa-rawa, tempat yang berawa-rawa. Cikal bakal Desa Karangrowo adalah Mbah Raden Ronggojoyo. Beliau

---

<sup>2</sup> Sumber data dari dokumen Balai Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019.

adalah salah satu Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro tertangkap di Gua Selarong dan dibuang oleh Kolonial Belanda di Digul Sumatra banyak prajurit dan panglima perangnya yang melarikan diri. Diantaranya Panglima perang yang melarikan diri ke arah utara antara lain:

(-) Mbah Raden Ronggojoyo (-) Ki Ageng Gedhe Wotan (yang menjadi cikal bakal Desa Wotan, Sukolilo Pati) (-) Ki Ageng Semampir (yang menjadi cikal bakal Desa Semampir, Pati).

Sebelum Mbah Raden Ronggojoyo sampai ke Karangrowo, Beliau sempat singgah sementara di Desa Perwatan (Prawoto). Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dengan naik perahu bersama anak dan istrinya. Ketika sampai di wilayah berawa, anaknya menangis. Kemudian beliau berhenti sebentar sambil nembang (gandhang atau bernyanyi lagu Jawa) untuk menidamkan anaknya dari tangisannya, kemudian di tempat tersebut beliau memberikan nama Balong Nggandangan (terletak di Dukuh Papasan Desa Baleadi Sukolilo Pati).

Setelah itu Mbah Raden Ronggojoyo melanjutkan perjalanan menuju arah ke utara. Di sana beliau bertemu dengan wilayah yang berawa-rawa lagi dan beliau berhenti sebentar untuk beristirahat, memasak makanan untuk anak dan istrinya. Pada saat memasak alat yang di gunakan adalah merupakan gerabah dari tanah, kemudian tempat tersebut di beri nama Balong Kreweng (Sebelah Utara Desa Wotan Sukolilo Pati). Kemudian beliau melanjutkan lagi ke arah utara, maka sampailah di suatu tempat antar wilayah daratan dan rawa-rawa, kemudian tempat tersebut di namakan dengan Balong Kecepat (sebelah Timur Dukuh Sidorejo Desa Wotan Sukolilo Pati). Setelah itu lalu beliau berjalan lagi ke arah utara dan beliau bertemu dengan suatu wilayah yang di sekitarnya berupa rawa-rawa. Karang yang berarti tempat dan rowo yang berarti rawa yang kemudian

ditempatinya. Sebelum wilayah tersebut dinamakan Karangrowo, tempat tersebut di namakan dengan kampung Betetan (RT 05 RW 02 Dukuh Krajan paling selatan). Maka beliau beserta anaknya bertempat tinggal di kampung tersebut. Oleh karena daerah tersebut sering terkena banjir maka penduduk kampung pindah kearah utara yang saat ini lebih di kenal dengan RT 01 RW 02 di Dukuh Krajan dan untuk memperingati kematiannya di adakan kegiatan haul dan pengajian yang berpusat di Pesareannya.<sup>3</sup>

## 2. Keadaan Sosial

Keadaan sosial Masyarakat di Desa Karangrowo Undaan Kudus dapat diketahui melalui peta sosial yang mereka buat. Peta sosial ini memudahkan setiap orang atau masyarakat sebagai media untuk melihat kondisi dan menganalisis kebutuhan dari masing-masing dusun atau kelompok masyarakat.

### a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Karangrowo Undaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangrowo

<b>TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA KARANGROWO UNDAAN</b>		
<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
1.	Peguruan Tinggi	52 Orang
2.	S3	-
3.	S2	1 Orang
4.	S1	53 Orang
5.	Akademi	17 Orang
6.	SMU/SMK/MAN	635 Orang
7.	SLTP/MTS	825 Orang

<sup>3</sup> Hasil Observasi di rumah Bapak Heri Darwanto selaku Kepala Desa Karangrowo Undaan pada tanggal 29 April 2019, pada pukul 16.00 WIB.

8.	SD/MI	3.775 Orang
9.	Belum Tamat SD	855 Orang
10.	Tidak Tamat SD	235 Orang
11.	Tidak Sekolah	112 Orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Karangrowo Undaan

Kudus

Dari data di atas disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan Masyarakat Desa Karangrowo Undaan Kudus adalah pendidikan dasar untuk itu perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa.<sup>4</sup>

**b. Jumlah Penduduk dilihat dari Mata Pencaharinya**

Desa Karangrowo sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Undaan, dimana Kecamatan Undaan merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Kudus, maka mata pencaharian warga masyarakat adalah mayoritas sebagai petani. Dengan demikian bidang pertanian merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa. Adapun mata pencaharian Masyarakat Desa Karangrowo Undaan secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk di lihat dari Mata Pencaharinya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Petani	1.602 Orang
2.	Buruh Tani	1.874 Orang
3.	Nelayan	-
4.	Pengusaha	8 Orang
5.	Buruh Industri	919 Orang

<sup>4</sup> Sumber data dari dokumen Balai Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019.

6.	Buruh Bangunan	545 Orang
7.	Pedagang	157 Orang
8.	Pengangkutan	87 Orang
9.	Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI)	36 Orang
10.	Pensiunan	3 Orang
11.	Lain-Lain	-

Sumber: Dokumen Kantor Desa Karangrowo Undaan Kudus

Luas lahan pertanian di Desa Karangrowo seluas 925 ha, dan setiap tahunnya menghasilkan produksi besar rata-rata 13,2 ha.<sup>5</sup>

### 3. Sarana dan Prasarana

#### a. Pemerintahan Desa

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang ada di Desa Karangrowo Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa<sup>6</sup>

SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA		
1.	Balai Desa	Ada
2.	Kantor Desa	Ada
3.	Jumlah Mesin Ketik	2 Buah
4.	Komputer	4 Buah
5.	Jumlah Meja	12 Buah
6.	Jumlah Kursi	15 Buah
7.	Jumlah Almari Arsip	6 Buah
8.	Jumlah Balai Dusun/Sejenisnya	2 Buah
9.	Kantor BPD	Tidak Ada
10.	Kendaraan Dinas	2 Buah

<sup>5</sup> Dokumentasi dari Buku Pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 30 April 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>6</sup> Sumber data dari dokumen Balai Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tahun 2019.

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Karangrowo Undaan Kudus*

**b. Perekonomian**

Sarana dan Prasarana Perekonomian yang ada di Desa Karangrowo Undaan Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Sarana dan Prasarana Perekonomian<sup>7</sup>

SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN		
1.	Jumlah Pasar	- Buah
2.	Jumlah Toko/Kios Warung	157 Buah
3.	Jumlah KUD	- Buah
4.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	1 Buah
5.	Badan-Badan Kredit	- Buah
6.	Jumlah Lembaga	- Buah
7.	Jumlah Usaha	
	-Industri Kecil	- Buah
	-Industri Rumah Tangga	3 Buah
	-Warung Makan	9 Buah
	-Angkutan	12 Buah
	-Lain-Lian	- Buah

*Sumber: Dokumen Kantor Desa Karangrowo Undaan Kudus*

**c. Pemerintah**

Susunan pemerintahan Desa Karangrowo Undaan berdasarkan Peraturan Desa Karangrowo Undaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangrowo Undaan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Dokumentasi dari Buku Pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 30 April 2019 pukul 09.00 WIB.

Kepala Desa	: Heri Darwanto
Sekretaris	: Rifqi Afifuddin
Ka.Si Kesra	: Chasan Bisri
Staff I	: Subiyanto
Staff II	: Widarto
Ka.Si PPMD	: Suhardi
Ka.Si Pemerintahan	: Noor Hadi
Kaur Umum	: Djasiran
Kaur Keuangan	: Shofa Ibrahim, S.Pd.I
Kaur PEP	: Shodiqin
Kadus I	: Kuntoro
Kadus II	: Busari
Kadus III	: Suntono <sup>8</sup>

#### **Visi Desa Karangrowo Undaan:**

*“Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, sejahtera, berbasis kepada pelayanan masyarakat yang optimal, penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabilitas, serta meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan”*

#### **Misi Desa Karangrowo Undaan:**

Untuk *mewujudkan* visi Desa karangrowo Kecamatan *Undaan* Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2019 tersebut, maka dijabarkan dalam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Desa Karangrowo Undaan sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
- 2) Menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- 3) Mengelola potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

---

<sup>8</sup> Dokumentasi dari Buku Pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 30 April 2019 pukul 09.00 WIB.

- 4) Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
- 5) Meningkatkan aparatur pemerintahan desa yang professional.
- 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang partisipatif, dinamis dan proaktif serta menumbuhkembangkan UMKM.
- 7) Menggerakkan masyarakat pentingnya pendidikan dan kesehatan.
- 8) Membangun infrastruktur jalan-jalan desa dan jalan-jalan usaha tani lainnya serta drainase jalan desa.<sup>9</sup>

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Sejarah Tentang Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus**

Secara historis komunitas Samin di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo merupakan manifestasi dari komunitas Samin yang terdapat di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pada awalnya komunitas ini merupakan sekelompok masyarakat petani yang diajarkan oleh Samin Surosentiko tahun 1890.

Komunitas Samin dalam perkembangannya masuk kebeberapa wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, komunitas Samin paling banyak pengikutnya dibanding Jawa Timur, setidaknya mendiami tiga wilayah, yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus.

Sementara di Kabupaten Kudus menurut hemat peneliti, Komunitas Samin tersebar di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Penyebaran komunitas Samin di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo disebut-sebut oleh para penstudi sebagai babak akhir sejarah penyebaran, yang

---

<sup>9</sup> Dokumentasi dari Buku Pemerintahan Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, pada tanggal 30 April 2019 pukul 09.00 WIB.

diperkirakan masuk pada tahun 1916. Secara historis penyebaran komunitas Samin di wilayah Kudus, warga tersebut bernama Sokelan dan Radiwongso. Dari ketertarikannya sehingga membawa mereka berguru pada Samin Surosentiko di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa tengah. Di tengah-tengah bergurunya, Samin Surosentiko turut dibantu oleh beberapa murid sekaligus orang kepercayaan yang bernama Ronotalib, Trokadi, Surejo Pucung, dan Surokidin.

Hasil dari berguru kepada Samin Surosentiko dan beberapa utusannya tersebut, dibawa Sokelan dan Radiwongso ke wilayah Desa Karangrowo, untuk selanjutnya diamalkan dan disebarluaskan. Sesampainya di Desa Karangrowo, yang saat itu masih dipenuhi semak belukar, sehingga membuat Sokelan dan Radiwongso melakukan babat tanah (membuka lahan baru) di wilayah paling ujung timur selatan dari Desa Karangrowo.

Proses membuka lahan tersebut antara Sokelan dan Radiwongso membagi menjadi dua bagian, dimana Sokelan membuka lahan pada wilayah barat sungai, sementara Radiwongso membuka lahan pada wilayah timur sungai, jika diperkirakan luasnya sekitar lima hektar dari batas sungai sampai perbatasan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Masa-masa itu menjadi yang sangat sulit bagi masyarakat umum terutama bagi Sokelan dan Radiwongso, dikarenakan kekejaman pemerintah Belanda yang terus-menerus menuntut pajak. Pajak yang mereka tuntut berupa pajak panen padi, ibarat masyarakat yang menanam namun setelah panen pemerintah Belanda yang menikmati hasilnya, hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya setelah besar diambil oleh pemerintah Belanda, bahkan ketika komunitas ini tidak mempunyai bahan yang digunakan untuk membayar pajak maka

pemerintah Belanda mengangkut rumah-rumah kayu milik warga sebagai ganti pembayaran.<sup>10</sup>

Keadaan ini semakin membuat masyarakat terhimpit dan menderita padahal masyarakat sudah miskin, sementara kebijakan pemerintah Belanda terus menekannya, tidak terkecuali Sokelan dan Radiwongso yang turut merasakan penderitaan tersebut. Namun dalam menghadapi keberingasan pemerintah Belanda antara Sokelan dan Radiwongso tidak serta merta menuruti semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, melainkan mereka juga berusaha menolak dan meminimalisir penderitaan saat itu, hanya saja ada sedikit perbedaan yang mereka jalankan dalam usahanya, dimana Sokelan cenderung tegas menolak segala bentuk intervensi. Atas tindakannya itu membuat pemerintah Belanda merasa geram dan sebagai sanksinya seluruh tanah Sokelan dirampas paksa, sementara Sokelan sendiri akhirnya melarikan diri ke wilayah Blora, dan menjadi menantu Samin Surosentiko.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Sokelan, Radiwongso lebih memilih berkeluarga dan tetap tinggal di Desa Karangrowo, dan dalam menghadapi pemerintah Belanda Radiwongso menggunakan tradisi *Nyamen* yaitu dengan berpura-pura gila. Cara berpura-pura gila menurutnya akan menghindarkan diperlakukan hukuman, karena pemerintah Belanda menganggap Radiwongso adalah orang gila sehingga tindakan yang dilakukan dan ucapan yang dikatakan tidaklah patut dianggap benar.

Selain menggunakan tradisi *Nyamen*, Radiwongso juga menggunakan strategi perlawanan

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Heri Darwanto selaku Kepala Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 30 April 2019, pada pukul 16.00 WIB – 17.20 WIB.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Mbah Wargono selaku Kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 2 Mei 2019, pada pukul 15.30 WIB – 17.00 WIB.

yang bisa dibilang unik, yaitu dengan cara menanam padi menggunakan teknik *Sawor Tinggal* yaitu teknik menanam padi dengan cara menebar benih di area persawahan hingga padi itu tumbuh dan berbuah, namun padi dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa perawatan sehingga rumput-rumput liar banyak menutupinya. Strategi ini digunakan oleh Radiwongso sebagai bentuk menghilangkan pandangan bahwa Radiwongso tidak mempunyai padi yang bagus, karena panen padi yang tidak bagus tersebut sehingga pemerintah Belanda enggan meminta pajak padi pada Radiwongso.

Berkaitan rumah kayu, Radiwongso menyiasatinya dengan cara mengganti material kayu dengan kepeng. Kepeng merupakan lempengan-lempengan bambu tipis yang dianyam membentuk lembaran-lembaran seperti dinding. Strategi ini digunakan untuk menghilangkan pandangan bahwa Radiwongso bukanlah orang yang mampu, karena kepeng sendiri terbuat dari bambu, dengan demikian ketika pemerintah Belanda meminta pajak, sementara Radiwongso tidak mempunyai bahan untuk dibayarkan. Pada akhirnya pemerintah Belanda tidak akan membongkar dan mengangkut rumah kepeng tersebut.

Atas strategi-strategi yang dilakukan oleh Radiwongso untuk berkelit dari pemerintah Belanda sehingga, mengakibatkan pemerintah Belanda semakin geram dan akhirnya mengangkat paksa tanah milik Radiwongso menjadi tanah perkara hingga diteruskan anak cucunya pada generasi ketiga yaitu Sumar.

Meskipun demikian, komunitas Samin di Desa Karangrowo masih tetap eksis dan berkembang hingga sekarang. Untuk saat ini keberadaan komunitas ini masih dapat ditemukan jejaknya, yang mana mereka tetap melakukan kegiatan hidup sehari-hari dan membangun rumah di wilayah paling timur selatan dari Desa Karangrowo tepatnya di Dukuh Kaliyoso, yang

sekarang diketahui berjumlah sekitar 200 jiwa atau 56 KK.<sup>12</sup>

#### a. Sekilas Tentang Pernikahan

Istilah nikah berasal dari akar kata Arab *nakaha, yankihu, nikahan*, yang artinya “*adh-dham, al-Wath’u* dan *al-Aqdu*”. Pengertian pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah Swt. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bagi pasangan suami-istri berpotensi untuk menjalin sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>14</sup> Sebagaimana Allah berfirman:

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Niti selaku Kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 2 Mei 2019, pada pukul 15.30 WIB – 17.00 WIB.

<sup>13</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 374.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 78.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan-Nya) adalah bahwa dia yang menciptakan untuk kamu (hai manusia) dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu sakinah, mawaddah, warahmah. (QS. Ar-Rum: 21).*

Pernikahan diartikan juga dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami istri, keduanya saling membantu dan melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban.

Golongan Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad sebenarnya, dapat berarti untuk hubungan kelamin namun arti tidak sebenarnya. Sebaliknya Ulama' Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.<sup>15</sup> Pengertian Pernikahan menurut istilah ilmu Fiqh sering memakai lafadh nikah dan zawaj. Menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna haqiqi yaitu *dham* yang berarti berkumpul atau dapat pula

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet ke-1 (Jakarta: Kencana 2006), 36-37.

mengandung makna *majazi* yaitu *wala* yang berarti bersetubuh atau akad.<sup>16</sup>

Sedangkan nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu:

- 1) Menurut M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
- 2) Ulama' Hanafiah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki muth'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 3) Ulama' Syafi'iyah menyebut bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>17</sup>
- 4) Menurut Harun Nasution, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad perjanjian tersebut menjadi halal.
- 5) Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>16</sup> Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 1.

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

- 6) Adapun menurut orang Samin pernikahan itu sangat penting, dalam ajarannya pernikahan adalah merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan “Atmaja Utama” (anak yang mulia).<sup>19</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan mencari Ridha Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu apabila seorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang mencari Ridha Allah dan perintah agama, sementara seolah-olah sebagai tindakan permainan maka agama Islam tidak memperkenalkannya. Pernikahan hendaknya dinilai sesuatu yang suci, yang hanya dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan pernikahan dapat tercapai.

#### **b. Sekilas Tentang Prosesi Pernikahan**

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Menurut etimologi, meminang atau

---

<sup>18</sup> Undang-undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 2 ayat (2).

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).<sup>20</sup>

Kata Khitbah dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-Khithab dan al-Khathab, kata al-Khathab berarti pembicaraan. Apabila dikatakan Takhathaba maksudnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. Jika dikatakan Khatabahu Fi Amr artinya ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang. Jika khitbah ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna pertama kali yang ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.

Dalam pengertian lain Khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrikannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan mereka mengenai perkawinan.

Menurut Abdul Aziz dahlan makna Khitbah adalah suatu langkah pendahuluan menuju kearah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>21</sup> Pengertian ini sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang lebih condong memaknai Khitbah sebagai permintaan seorang laki-laki terhadap seorang wanita untuk kemudian dijadikan sebagai istrinya dengan melalui tahapan yang sudah berlaku dikalangan masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily, yang dimaksud Khitbah adalah

---

<sup>20</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 28-29.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 199), 927.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Mudhakkir As, Jilid VI (Bandung, PT al-Ma'rifah, 1980), 30-31.

memperlihatkan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan niat baiknya kepada perempuan tertentu dengan memberitahukan niat baiknya kepada perempuan tersebut beserta walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangannya dinyatakan sah.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa proses Khitbah merupakan salah satu dari bagian untuk menyampaikan keinginan seorang laki-laki maupun perempuan terhadap lawan jenisnya untuk dijadikan sebagai seseorang yang akan menjadi pendamping kehidupannya dikemudian hari. Hal yang demikian ini bisa saja orang tersebut mengutarakan niatnya terhadap keluarga wanita maupun melalui orang lain dalam menyampaikannya.

Adapun pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Samin adalah endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dipandang ideal adalah isteri cukup hanya satu untuk selamanya, bojo siji kanggo selawase turun tumerun, sebagai landasan berlangsungnya pernikahan, adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan Samin.

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

Tidak dapat dihindari dalam masyarakat manapun juga, perkawinan itu dimulai dengan lamaran dan pra lamaran. Yang dimaksud dengan pra lamaran adalah persesuaian paham antara pihak laki-laki dan orang tua perempuan, antara si jejaka dan si gadis, baru sesudah itu mengikat kesatu tingkatan yang lebih maju lagi yang biasa disebut prosesi pernikahan (lamaran).

Cara melakukan lamaran itulah yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan seterusnya juga ada dalam upacara-upacara berikutnya. Begitupun adat istiadat pernikahan Samin dimulai dengan lamaran yang tersendiri pula dengan kebiasaan masyarakat. Lamaran dilalui dengan jalan yang biasa aja dan tidak berliku-liku. Cukup diselesaikan oleh orangtua laki-laki dengan orangtua si gadis saja. Masyarakat Samin tidak mengenal telangkai atau perantara untuk menghubungkan perkawinan anak itu.

Sesudah antara orang tua si lelaki dan orang tua si perempuan atau si jejaka dan si gadis bersesuaian paham, maka itu berarti sudah terikat dalam suatu pertunangan dan berarti pula sudah dilaluinya masa peminangan atau lamaran. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan isteri saling menyatakan suka sama suka. Laki-laki calon suami memberitahukan kepada orang tua si gadis calon isteri. Hal ini dilakukan setelah orang tua laki-laki melamar kepada keluarga pihak perempuan dan diterima.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

## 2. Bentuk Pretek Tradisi Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus

Dalam kehidupan sehari-hari Samin menyelenggarakan *Slametan* atau *Brokohan* dengan tujuan yang berbeda-beda, berkaitan dengan siklus kehidupan. Salah satu ritual penting adalah Pernikahan. Perkawinan yang dilakukan di kalangan Samin memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pernikahan orang Jawa lain di sekitarnya. Perbedaan tersebut mencakup rangkaian prosesi mulai dari lamaran hingga prosesi pernikahan.

Pernikahan di kalangan Samin menganut sistem monogami dengan komitmen janji sepisan kanggo selawase (sekali untuk selamanya). Menurut Mbah Wargono tahapan dalam Pernikahan Sedulur Sikep meliputi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *paseksen*, dan *tingkep*.<sup>25</sup>

### a. *Nyumuk*

*Nyumuk* adalah tahap ketika seorang pemuda memiliki ketertarikan pada seorang perempuan Samin, maka dia akan meminta orang tua atau walinya untuk menanyakan perihal status gadis tersebut kepada orang tuanya. Jika si gadis belum memiliki calon suami, maka orang tua si pemuda mengungkapkan keinginan anaknya untuk menikahi si gadis. Jika di setujui maka keluarga laki-laki akan memberitahu kapan mereka akan datang bersama dengan keluarga besarnya untuk *ngendek*. Prosesi *nyumuk* tidak dilakukan secara formal. Kedua orang tua yang sudah saling kenal berbincang dengan suasana santai. Hal ini dikarenakan kecenderungan pernikahan dilakukan diantara sesama Sedulur Sikep.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

### b. *Ngendek*

Pada prosesi *ngendek*, orang tua si pemuda beserta keluarga besarnya datang untuk menyampaikan ketegasan si pemuda untuk mempersunting si gadis. Si pemuda biasanya tidak ikut hadir dalam prosesi *ngendek*, berbeda dengan *nyumuk* yang sangat privat, *ngendek* biasanya dihadiri juga oleh keluarga besar laki-laki dan perempuan, serta para tetangga. Keluarga laki-laki datang dengan membawa buah tangan yang terdiri dari jajan pasar dan buah-buahan. Seiring dengan perkembangan zaman, buah tangan yang dibawa tidak hanya jajan pasar tetapi juga kue modern seperti kue bolu dll.

Inti dari acara *ngendek* adalah penyampaian keinginan si pemuda, yang diwakili oleh bapak atau walinya. Kehendak tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa Ngoko, sebagaimana disampaikan oleh Mbah Wargono tentang acara *ngendek*:

*“Kang anggonku mrene sak rombongan duwe karep, siji, pengen merohi kahanane sedulurku ing kene, opo yo podo sehat kewarasan, semono ugo aku sak rombongan kahanane wilujeng sehat, nomer loro, aku duwe karep, minongko enggenepi karepe anakku lanang nekok ake, opo turunmu wong jeneng wedok pengaran wes duwe calon, yen durung bakal dikarepke turunku.*

Acara *ngendek* di kalangan Sedulur Sikep ini pada dasarnya sama acara lamaran di kalangan masyarakat Jawa, akan tetapi sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam bahasa Jawa terdapat tingkatan bahasa yang berbeda dalam penggunaannya. Dalam acara

lamaran, masyarakat Jawa umumnya akan menyampaikan kehendaknya dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo. Jawaban yang diberikan oleh orang tua si gadis dengan menggunakan bahasa Jawa Ngoko dan hanya singkat: “*turunku isih legan*”. Pada prosesi *ngendek*, ibu si pemuda memberikan cincin kepada si gadis, sebagai penanda bahwa si gadis telah di *endek* (di watesi, di batasi). Selanjutnya yang di lakukan oleh kedua keluarga adalah mempersiapkan prosesi *nyuwito* (Pasuwitan).<sup>26</sup>

### c. *Nyuwito*

Tidak ada batasan jeda waktu antara *Ngendek* dengan *Nyuwito*, dalam tradisi komunitas Samin. Penyelenggaraan *Pasuwitan* tergantung kesepakatan antara kedua keluarga, meskipun pada dasarnya lebih tergantung pada pihak keluarga perempuan. Seperti contoh prosesi *Pasuwitan* anak kedua Pak Joko yang bernama Niti dilakukan pada hari Selasa malam Rabu, Tanggal 19 Februari 2002. Keluarga calon mempelai laki-laki berasal dari desa tetangga. Keduanya mulai saling suka karena saling berinteraksi. Hal ini dikarenakan keluarga besar Pak Joko tinggal di desa yang sama dengan Wargono.

Persiapan sudah dilakukan keluarga Niti sejak pagi hari. Keluarga besar Pak Joko datang untuk membantu mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan untuk menyambut Yanto dan keluarga besarnya. Menu utama yang dipersiapkan adalah pindang kebo. Masakan khas

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

Kudus yang terbuat dari daging kerbau dengan kuah kecoklatan yang manis dengan campuran daun mlinjo. Selain itu ada juga beraneka makanan tradisional seperti mutu mayang, jadah ijo, jadah, abang, cucur dan bikang. Ada juga makanan yang lebih modern seperti bolu. Selain makanan yang akan dihidangkan, dipersiapkan juga makanan yang akan diberikan kepada keluarga Yanto sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Isinya adalah nasi dengan pindang kebo.

Selain persiapan hidangan, persiapan di dapur juga mempersiapkan sego golong (nasi yang berbentuk bola), ingkung ayam, bubur merah dan bubur putih untuk brokohan (slametan). Dalam Tradisi Masyarakat Jawa slametan memiliki posisi yang penting. Menurut Moh Rosyid<sup>27</sup> slametan adalah pesta komonal dalam tradisi Jawa yang menjadi pusat dari sistem keagamaan di Jawa. Meskipun memiliki fungsi yang penting, slametan cenderung bersifat sederhana meski formal. Slametan adalah usaha orang Jawa untuk selamat dan terbebas dari segala bahaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Jawa lainnya, komunitas Samin juga mengadakan slametan untuk kelahiran, perkawinan, kematian dan siklus hidup lainnya. Selain itu ada juga brokohan untuk tujuan tertentu, seperti pindah rumah, perjalanan jauh hingga karena memiliki kehendak untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu.

Prosesi *nyuwito* sendiri berlangsung dalam nuansa kesederhanaan, tidak ada meja yang disewa untuk tamu yang datang, kecuali meja kursi yang memang sudah dimiliki. Tuan rumah hanya menggelar tikar di ruang tamu, teras dan

---

<sup>27</sup> Moh. Rosyid, *Samin Kudus*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 111.

halaman rumah. Pemilik rumah juga tidak mendirikan tenda sebagaimana layaknya orang yang menyelenggarakan hajatan perkawinan. Tidak ada sound system yang disewa untuk memperdengarkan langgam Jawa atau music dangdut sebagaimana suasana hajatan perkawinan di kalangan orang Jawa lainnya. Tuan rumah hanya memanfaatkan sound system sederhana yang dimiliki sendiri, yang biasa dipergunakan sehari-hari. Akan tetapi seiring perkembangan jaman dan interaksi dengan orang Jawa lain, komunitas Samin sedikit demi sedikit juga mengadopsi kebiasaan saudara Jawa mereka. Dalam prosesi Pasuwitan Suryati dan Yanto, Pak Joko menyewa kursi dan bangkai untuk tamu yang datang dikarenakan Pasuwitan dilakukan di musim penghujan. Bahkan minum yang disediakan untuk tamu yang datang air minum kemasan.

Inti dari prosesi Pasuwitan adalah ikrar laki-laki di hadapan kedua orang tua si gadis tentang kesungguhan hatinya untuk menjalani hidup sebagai suami istri. Dalam prosesi ini, bahasa Jawa yang dipergunakan adalah ngoko dan kromo. Hal ini berbeda dari kebiasaan sehari-hari yang menggunakan bahasa Jawa ngoko. Kalimat yang dipergunakan sederhana dan lugas, tidak menggunakan metafora dalam pengungkapannya. Selain itu, si laki-laki juga mengucapkan sendiri kehendaknya, tanpa diwakili oleh orang lain, yang kemudian dijawab langsung oleh bapak dan ibu si gadis. Ikrar dan jawaban tersebut berfungsi sebagaimana akad nikah dalam tradisi perkawinan umat Islam.

Berikut petikannya ikrar dan jawab anantara si pemuda dengan bapak si gadis.<sup>28</sup>

“Pak kulo dateng mriki pengen sumerep seger kuarasane panjenengan, kulo ajeng takon kalah panjenengan, jenengan gadah turon wong jeneng wedok pengarang Niti nopo tesh legan?”

“yo le, ijeh legan”

“niku ajeng kulo rukon tatanane wong sikep rabi, enjeng nek pun podo seneng, jenengan pripon pak? Nopo lego?”

“yo le... opo kwe sabar, opo nerimo?”

“ajeng kulo tunggu minongko nyuwito, nyiwitaake partikel, artikel, pengucap lan kelakuan seng kados ndiko lakoni”

“yo nak karepmu koyok ngono le, rembukmu titenono dewe, rembukku tak titenane dewe kanggo selawase”

Selanjutnya ibu si gadis juga memberi jawaban sebagai berikut.

“Le aku wong jeneng wedok, sak dermo ngerukunake, tak jak nyandang pangan sak wujud, kwe yo opo sabar? Opo yo nerimo?”

“nerimo mbok.”

“yo gunemu dewe titenono, gunemku tak titenane dewe”.

Dialog tersebut menjadi titik puncak prosesi Pasuwitan yang kemudian diikuti dengan brokohan yang dipimpin oleh sesepuh komunitas Samin. Prosesi pernikahan yang dilakukan tidak melibatkan petugas pencatat perkawinan. Prinsip pernikahan Samin pertama, bahwa anak calon mempelai antara laki-laki dan perempuan mempunyai orang tua, orang tua (Ibu)

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

berkewajiban merukunkan anak dan orang tua (Bapak) berkewajiban menyetujui anak melaksanakan pernikahan, sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya sendiri. Tidak dengan administrasi pemerintahan (KUA atau catatan sipil) karena pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia. Jika bapak-ibu kandung meninggal dunia maka yang menyerahkan pernikahan adalah pak de (kakak dari orang tua kandung). Dan jika pak de tidak ada diwajibkan pak le (adik kandung bapak kemanten putra). Kedua, bahwa adanya anak Adam karena melalui proses Sikep-rabi (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat buku nikah, hal tersebut diikuti pengikut Samin hingga kini. Keberadaan Adam menduduki alam masa lalu seorang diri, maka Yai (Tuhan) menurunkan Adam ke dunia agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan, Adam Sikep-rabi dengan Hawa yang disaksikan oleh Yai (Tuhan).

Setelah selesai brokohan para tamu dipersilahkan menikmati hidangan utama yang disajikan, berupa nasi dengan lauk pindang kerbau atau daging sapi. Tamu yang diundang tidak hanya dari kalangan komunitas Samin saja. Hal ini dikarenakan interaksi antara komunitas Samin dengan non-Samin sudah menjadikan mereka seperti keluarga, termasuk adanya perkawinan Samin dan non-Samin. Komunitas Samin sudah semakin terbuka dalam berinteraksi dengan orang di luar Samin.

Pakaian yang menjadi identitas komunitas Samin adalah baju dan celana berwarna hitam, dengan ikat kepala bagi laki-laki. Sementara perempuan mengenakan kebaya sebagaimana

perempuan Jawa lainnya. Meskipun dalam keseharian mereka juga mengenakan pakaian lain yang lebih casual. Pakaian adat itulah yang biasa dikenakan oleh pasangan pengantin, serta dalam acara formal lainnya. Pada prosesi Nyuwito, Suryati mengenakan kebaya putih dan kain batik serta rambut ditata dengan gaya sanggul modern, sementara Yanto mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan ikat kepala.

Sementara itu tamu laki-laki yang hadir dari komunitas Samin mengenakan pakaian berwarna hitam dan tamu laki-laki mengenakan pakaian batik. Acara selesai ketika keluarga Wargono pamit pulang yang diikuti oleh tamu lain. Dengan selesainya prosesi *Nyuwito* maka Suryati dan Yanto sudah sah menurut kepercayaan komunitas Samin sebagai pasangan suami istri. Selanjutnya mereka akan memasuki tahap *Ngawulo* yang berarti tinggal bersama dengan mertua dan membantu pekerjaan mereka.<sup>29</sup>

#### d. *Paseksen*

Paseksen merupakan penegasan dari laki-laki bahwa dirinya sudah yakin untuk menjalankan kehidupan bersama istrinya. Acara Paseksen dihadiri oleh keluarga besar, si laki-laki menjelaskan bahwa dia dan istrinya sudah kumpul sebagai suami istri. Berikut petikan ikrarnya.

“Kulo duwe kondo ndiko sekseni, kulo ajeng ngandaake syahadat kulo, kulo wong jeneng lanang pengarang Wargono, toto-toto noto wong jeneng wedok pengarang Suryati, kulo sampun kukuh jawab demen janji, janji sepisan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Niti Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019 09.30 WIB – 11.00 WIB.

kanggo selawase, inggih niku kondo kulo ndiko sekseni”.

Setelah itu prosesi lain, dilakukan brokehan yang dipimpin oleh sesepuh. Nasi dan ingkung ayam menjadi menu yang disajikan dalam brokehan tersebut. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Prosesi perkawinan Samin tidak melibatkan unsur pemerintahan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Dengan demikian tidak ada rekaman atau dokumen perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Akan tetapi komunitas Samin perkawinan adalah permasalahan hubungan antara manusia dengan tuhan dan orang tua masing-masing sehingga tidak perlu melibatkan manusia lain. Dengan tidak adanya pencatatan, maka perkawinan komunitas Samin tidak diakui oleh Negara. Pengakuan Negara erat kaitannya dengan administrasi kependudukan, seperti pembuatan kartu keluarga, KTP dan Akte Kelahiran.

#### e. *Tingkep*

Setelah selesai proses *Paseksen* dan dilanjutkan *Tingkep*, penganten wanita hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, maka diadakan prosesi selamatan bayi dalam kandungan yang disebut brokehan, dalam acara brokehan sesepuh Samin memberikan petunjuk kepada hadirin dengan ungkapan:

*“Poru sederek, kondo kulo ndiko sekseni, kulo gadah niat tiang sekalian karep brokehan kawitan hinggo wekasan, brokohi sageto sae, mgajeng ngantos wingkeng dateng turon kulo asale ngandut turune sampon pitung sasi. Anake*

*kulo brokahi sageto sae ngantos ngajeng lan wingking. Tiang sekalian gadah niat brokahi kersane bantu sageto waras ngajeng ngantos wingkeng. Dayange kulo brokahi kersane sae, ngajenge ngantos wingkinge kulo brokahi rintin kalayan ndalu kersane bantu karepe tiyang sekalian.*<sup>30</sup>

### 3. Perspektif QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170 Terhadap Tradisi Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus

#### a. Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa': 3).

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Masrinah Masyarakat Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019 16.00 WIB – 17.00 WIB.

Asbabun Nuzul dalam ayat ini turun di Madinah setelah perang uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum Muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu Islam. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit diantara mereka yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orang tua mereka. Pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak baik dari para wali sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. Khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka.

Az-Zuhaili di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir menjelaskan, mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya An-Nisa ayat 3 ini adalah sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa sungguh ia pernah bertanya tentang ayat ini kepada Ummul Mu’minin yang merupakan bibinya. Aisyah berkata: Wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud dalam ayat ini adalah perempuan yatim yang disuruh oleh walinya (pamannya). Dan walinya tersebut mencampur tidak memisahkan hartanya dengan harta anak yatim yang diasuhnya tersebut. Sebaliknya ia tertarik juga kepada kekayaan dan kecantikan seperti seharusnya ia berikan mahar kepada wanita lain yang dinikahnya. Kemudian Nabi melarang orang-orang yang mau melakukan seperti ini,

dan diperintahkan untuk menikahi perempuan mereka yang sampai maksimal empat orang.<sup>31</sup>

Prespektif dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 dalam kandungan ayat tersebut nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi'i berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi ijma' para ulama' terkecuali golongan Syi'ah yang berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai Sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan sesuatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. Yang beristeri lebih dari empat orang sampai Sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.<sup>32</sup>

Justru berbeda bagi warga Samin. Dalam melaksanakan Pernikahan, masyarakat Samin memiliki larangan yakni kawin lebih dari satu atau lebih dikenal dengan poligami. Hal tersebut dilatarbelakangi anggapan beristeri lebih dari satu akan menimbulkan akan konflik rumah tangga dan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip pernikahan warga Samin janji sepisan kanggo selawase.<sup>33</sup> Bagi warga Samin larangan untuk menikah lebih dari

---

<sup>31</sup>Az-Zuhaili, Wahbah, *Azt-Tafsir Al-Munir, fi Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj.* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 2, 566.

<sup>32</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Salim Bahreisy, Cet. 3 (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2003), 303.

<sup>33</sup>Moh Rosyid, *Nihilisasi Peran Negara*, (Yogyakarta, IDEA Press, 2009), 96.

satu untuk menghindari terjadinya konflik atas perceraian, oleh sebab itu warga Samin memegang teguh asas monogami.

**b. Surat An-Nur ayat 32**

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui” (QS. An-Nur: 32).

Ayat dalam penelitian ini ternyata tidak mempunyai asbab al-Nuzul, oleh karena itu analisis asbab al-Nuzul dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan terhadap semua ayat al-quran mempunyai latar belakang turunnya secara langsung.<sup>34</sup>

Ayat dalam penelitian ini menurut penuturan manna’ Khalil Qatthan bahwa ayat tersebut turun di Madinah yang bertemakan penjelasan ibadah, muamalah, kekeluargaan,

<sup>34</sup>MF. Zenrif, *Sintesis Pradigma Studi Al-Qur’an* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 213.

warisan, hubungan sosial, hubungan internasional baik diwaktu damai maupun perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan.<sup>35</sup>

Menurut Quraish Shihab ayat ini bukannya ditujukan kepada mereka yang bermaksud menikah. Tetapi kepada para wali, disisi lain ayat berikut memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri. Ayat ini menyatakan hai para wali, para penanggung jawab, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui segala sesuatu.<sup>36</sup>

Penjelasan Quraish Shihab di atas memberi penjelasan bahwa menikah merupakan kebutuhan setiap manusia baik sosial maupun reproduksi. Karena dinilai sangat urgen bagi tatanan kehidupan, maka pelaksanaannya pun menjadi tanggung jawab wali atau seseorang yang berwenang untuk menikahkan, tidak hanya pada laki-laki yang akan menikah.

---

<sup>35</sup> Manna' Khalil Qatthan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera, 2009), 87.

<sup>36</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

Prespektif dalam QS. An-Nur Ayat 32 yaitu Allah SWT telah menjamin perluasan rezeki seseorang yang memutuskan untuk menikah, dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu wujud penyempurnaan dalam beribadah.

Demikian yang telah terbukti baik di kalangan warga Samin Karangrowo Undaan Kudus, yang pada dasarnya seseorang yang memutuskan untuk menikah dilandasi dengan niat karena tuhan, maka secara kasarnya akan mampu menampilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam konteks perubahan sikap maupun perubahan dari segi lainnya, yang paling kecil adalah dari segi kecukupan kebutuhan hidup, dapat dikatakan seseorang yang telah menikah dan membina rumah tangga, secara perlahan akan menjadikan dirinya menjadi lebih giat dalam bekerja, karena didasari dengan adanya rasa tanggung jawab sebagai seseorang yang telah memiliki keluarga.

Sebagian besar setelah menikah warga Samin bekerja sebagai petani, mereka menganggap petani merupakan pekerjaan yang diridhoi oleh tuhan yang mengajarkan kesabaran, syukur, dan pasrah. Dalam manajemen keluarga mereka tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam kehidupan mereka kejujuran dan kerja keras merupakan nilai positif yang masih dipegang oleh warga Samin dan mereka beranggapan bahwa tuhan menjamin perluasan rezeki bagi orang yang menikah.

Selanjutnya juga disebutkan bahwasanya dimaksud dengan rezeki surah An-Nur ayat 32 ialah rezeki yang diberikan Allah

adalah timbulnya rasa qana'ah (selalu merasa cukup) dengan hasil yang telah diraih, dan Allah mengumpulkan dua rezeki antara suami dan isteri.<sup>37</sup>

Melahirkan satu tanggung jawab dan kesiapan diri yang besar, dalam membina suatu keluarga adalah satu proses untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan, meskipun banyak kasus perceraian disebabkan oleh minimnya perekonomian dan banyaknya kebutuhan dalam keluarga. Namun berdasarkan surah An-Nur ayat 32 diatas Allah mendidik seseorang agar senantiasa menjadikan kehidupan berkeluarga sebagai satu sarana untuk merajut ibadah, maka dengan perlahan Allah memudahkan pula jalan rezeki.

### c. Surat Al-Baqarah Ayat 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا  
 أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ۗ أُولُو كَأَن ءِآبَاؤُهُمْ لَا  
 يَعْقِلُونَ ۗ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: *“Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami, apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan*

94. <sup>37</sup> Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagi*, (PT. Gramedia, Jakarta 2013),

*tidak mendapat petunjuk*".(QS. Al-Baqarah: 170)

Asbabun Nuzul dalam ayat tersebut yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya surat Al-Baqarah Ayat 170 sehubungan dengan ajakan Rasulullah SAW. Kepada kaum yahudi untuk masuk Islam, memberikan kabar gembira, dan memperingatkan mereka akan siksaan Allah serta azabnya. Rafi bin Huraimah dan Malik bin Auf dari kaum Yahudi menjawab ajakan ini dengan berkata, Hai Muhammad kami akan mengikuti jejak nenek moyang kami, karena mereka lebih pintar dan lebih baik daripada kami. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hanya mengikuti jejak nenek moyang mereka.

Prespektif dalam QS. Al-Baqarah Ayat 170 yaitu disebutkan, ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah pada Rasulnya dan tinggalkanlah kesesatan dan kejahilan yakni apabila kalian mengikuti nenek moyang kalian padahal mereka dalam kesesatan yang jelas dan apa yang mereka kerjakan tidak berdasarkan akal sehat dan petunjuk dari langit, seperti mengharamkan yang tidak Allah haramkan.<sup>38</sup>

Jadi ayat di atas jika dikaitkan dengan penelitian tradisi pernikahan samin yang ada di Desa Karangrowo Undaan ini bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak sebelum penjajahan Belanda sampai sekarang dan tidak bisa dihilangkan karena mereka memiliki perspektif bahwa mereka golongan samin untuk tetap melestarikan tradisi nenek moyang tersebut.

---

<sup>38</sup><https://tafsirweb.com/654-surat-Al-Baqarah-ayat-170>, di akses 18 November 2019.

### C. Analisis Penelitian

#### 1. Analisis Sejarah Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus

Orang mengenal Samin atau Sedulur Sikep umumnya hanya sebatas nama tokohnya Kyai Samin Surosentiko. Padahal banyak yang lain yang bisa digali dari komunitas Samin. Aktifitas warga Samin Karangrowo sebagai petani, yang agak mencolok warga Samin memiliki peliharaan anjing. Binatang ini berkeliaran di sekitar aktifitas penjemuran padi.

Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang memiliki murid Sokelan dan Radiwongso yang mengerjakan ajaran Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus, di mana dia mengorbankan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain (menolak membayar pajak serta menolak segala peraturan yang di buat pemerintah Kolonial) di luar kekerasan. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Saminimisme mempunyai kaidah dasar yang berupa pedoman hidup yang berbunyi sami-sami artinya, sebagai sesama manusia harus bersikap dan bertindak sama-sama, maksudnya sama-sama jujurnya, sama-sama adilnya, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menolong. Mereka hidup dengan alam dan hidup dengan kesederhanaan. Ciri-ciri orang Samin adalah tidak mau bersekolah, tidak makai peci tapi iket, tidak memakai celana panjang hanya celana selutut, tidak berdagang dan menolak semua yang mengeksploitasi alam, karena alam adalah nafas hidup mereka, serta menolak kapitalisme.

Para pengikut Saminisme lebih suka disebut "Wong Sikep" artinya orang yang bertanggung jawab sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. "Wong lanang iku Sikep rabi, Sira wong lanang, ya rabi karo wong wedhok. Wong wedhok yo sikep laki" (orang laki-laki itu sikep kawin. Kamu laki-laki ya kawin dengan wanita. Perempuan sikep kawin dengan laki-laki).

Bagi orang Samin, pernikahan itu sangat penting. Dalam ajarannya pernikahan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan anak yang mulia. Dalam ajaran Samin dalam pernikahan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian. “Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin, mengawini seorang perempuan bernama Niti saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua. Menurut orang Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Bagi orang Samin menikah dengan seseorang adalah untuk selamanya.

## **2. Analisis tentang Bentuk Praktek Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus**

Sebagai masyarakat pada umumnya, masyarakat Samin memiliki kehidupan sehari-hari sebagai pegangan hidup dalam berperilaku sehari-hari, setidaknya hasil dari analisis penelitian, ada salah satu yang bisa dicermati pada masyarakat Samin yaitu Norma adat istiadat.

Di dalam adat istiadat masyarakat Samin tampak jelas pada sistem perkawinannya. Masyarakat Sikep menganut asas monogami dalam perkawinan, dan tereksperikan dalam ungkapan siji kanggo selawase, yang artinya satu suami/istri untuk selamanya. Tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak pinak.

Prinsip pernikahan Samin anak laki-laki atau perempuan mempunyai orang tua. Orang tua dari calon mempelai perempuan, ibu berkewajiban merukunkan anak dan bapak menyetujui pernikahan. Jika tidak ada bapak bisa diwakili oleh kakak dari bapak (Pak Dhe), atau adik dari bapak (Pak Le’).

Peneliti mencatat lima tahapan pernikahan masyarakat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus:<sup>39</sup>

- a. Nyumuk yaitu kedatangan keluarga calon penganten laki-laki ke keluarga calon penganten perempuan untuk menanyakan keberadaan calon menantu. Apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (legan).
- b. Ngendek yaitu pernyataan calon besan dari keluarga penganten putri untuk menindaklanjuti prosesi nyumuk. Pelaksanaan ngendek diawali dengan pernyataan calon penganten laki-laki kepada bapak ibunya (dirumahnya sendiri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri. Dalam prosesi ngendek calon penganten laki-laki tidak ikut menghadiri dirumah calon penganten putri.
- c. Nyuwito yaitu hari dilangsungkannya pernikahan niat penganten laki-laki untuk meneruskan keturunan. Dalam proses ini penganten laki-laki hidup bersama keluarga penganten perempuan dalam satu rumah atau penganten perempuan hidup bersama keluarga penganten laki-laki. Berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Dalam proses Nyuwito pada dasarnya untuk mencari kecocokan calon penganten dengan hidup bersama ditempat calon mertuanya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses Nyuwito tidak ditentukan.
- d. Paseksen yaitu merupakan forum ungkapan penganten laki-laki di hadapan orang tua yang dihadiri penganten perempuan, keluarga dan tamu undangan baik dari warga Samin maupun non Samin. Acara tersebut setelah kedua calon penganten melangsungkan hubungan suami istri dalam proses Nyuwito tersebut. Proses Paseksen ini

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Wargono kepala Suku Sedulur Sikep Desa Karangrowo Undaan, pada tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB.

merupakan proses resepsi pernikahan atau walimatul ursy dalam masyarakat non Samin.

- e. Tingkep yaitu setelah penganten hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan prosesi selamatan bayi dalam kandungan yang disebut brokohan (selamatan).

Dalam proses pernikahan Samin, pemberian undangan dari tuan rumah tidak memakai undangan tertulis, melainkan dalam bentuk lisan. Tradisi lisan ini merupakan ciri khas dari masyarakat Samin. Proses pernikahan Samin pada umumnya tanpa menyertakan pengeras suara, tanpa music pengiring acara, tanpa dekoras pelaminan penganten, tanpa tenda, dan tanpa undangan tertulis.

Pelaksanaan pernikahan Samin ada ijab qabul berupa ungkapan tanggung jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase, maksudnya ungkapan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dihadapan bapak ibunya. Prosesi ini dilakukan tanpa menghadiri petugas KUA atau Catatan Sipil.

Pada pernikahan Samin ini juga terdapat larangan kawin, larangan kawin ini diperuntukkan bagi saudara kandung, perkawinan sejenis, dan beristri lebih dari satu. Poligami dianggap penyebab terjadinya konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi dan dipantang adanya praktek poligami.

### **3. Analisis tentang persepektif QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170**

#### **a. Surat An-Nisa' Ayat 3**

Perbincangan mengenai poligami tidak pernah henti. Bahkan akhir-akhir ini, perbincangan tersebut telah berubah menjadi perdebatan yang seru, khususnya sejak zaman pasca orde baru. Sesungguhnya para pendebat para poligami seperti mendapatkan semangat yang menegegebu-gebu untuk membicarakannya, baik yang pro maupun

yang kontra. Namun tidak demikian dengan masyarakat Samin yang melarang adanya poligami karena mereka mempercayai bahwa adanya poligami hanya dapat membuat kehidupan dalam rumah tangga tidak harmonis dan bisa menimbulkan suatu perceraian.

#### **b. Surat An-Nur ayat 32**

Surat An-nur terbilang adalah jenis surat Madaniyah yang membahas tentang hukum syariat. Menitik beratkan kepada permasalahan syariat, nasihat dan perihal tingkah laku serta akhlak manusia, dengan memprioritaskan kepada umat Islam secara khususnya serta urusan-urusan yang terbilang umum sebagai landasan umat dalam kehidupan.

Unit terkecil dalam kehidupan masyarakat adalah keluarga, sedangkan secara garis besar menikah pada dasarnya masalah kesanggupan dan kesiapan mental baik secara fisik maupun mental seseorang untuk membangun rumah tangga, namun yang menjadi persoalan ketika seseorang yang ingin menikah, mengkhawatirkan nafkah yang akan diberikannya kepada keluarganya yang telah menikah, maka di dalam konsep hal ini sangat dilarang, sebab pada pernyataan di dalam surah An-Nur ayat 32 Allah telah menjamin rezeki seseorang yang telah menikah. Dan di dalam ayat ini juga menginginkan kepada seseorang untuk tidak mengkhawatirkan apa yang belum di jalani, sebab rejeki telah Allah catat kepada siapa saja yang akan diberikannya.

Maka dari itu, setelah melihat di lapangan peneliti menyimpulkan bahwasanya seseorang yang telah menikah telah Allah jamin rezeki menjadi luas, baik itu dari segi perluasan rezeki, pendapatan, perluasan keluarga, dan menjaga kemaluan dari berbuat maksiat, tergantung

bagaimana seseorang memanfaatkannya, melalui warga Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus yang memutuskan untuk menikah. Maka dengan ini akan menjadi satu peringatan bagi seseorang yang ingin untuk menikah, namun masih mengkhawatirkan perihal pencukupan nafkahnya untuk terus berikhtiar dan berusaha, karena menikah memang salah satu jalan untuk menjadi kaya. Namun dengan konsep persiapan yang matang.

Berdasarkan penjelasan yang terkandung di dalam Surah An-Nur ayat 32, dengan merujuk kepada beberapa uraian dan penjelasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwasannya seseorang yang menikah telah Allah jamin perluasan rezekinya, paling tidak setelah ia menikah ia berhasil mengendalikan hawa nafsunya untuk lebih menundukan pandangan kepada hal yang di larang.

Pendapat ini juga di dasari oleh beberapa penafsiran ayat yang membahas tentang terjaminnya rezeki seseorang yang telah menikah, dengan arah yang tidak akan ia duga-duga oleh manusia. Maka dari itu sangat tidak wajar jika seseorang yang telah sampai kepadanya keinginan untuk menikah, mengkhawatirkan rezeki yang akan di berikannya kepada keluarganya setelah menikah.

Berdasarkan uraian di atas dapat di katakan bahwasannya seseorang yang telah sampai keinginan baginya segera menikah dan melarang bagi seseorang memiliki rasa miskin harta dalam dirinya, sebab Allah yang akan luaskan rezeki baginya.

**c. Surat Al-Baqarah ayat 170**

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syari'at yang di wahyukan oleh Allah di dalam Alquran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolakan bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus.

